



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya.
6. Perseorangan adalah orang secara pribadi.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Insentif adalah upaya memberikan penghargaan dan dorongan atau daya tarik kepada setiap lembaga, badan usaha dan perseorangan agar termotivasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang berdampak positif pada kualitas fungsi lingkungan hidup.
9. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman kepada setiap lembaga, badan usaha dan perseorangan agar tidak melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada kualitas fungsi lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pengolahan sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Intensif dan Disintensif bertujuan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan instrumen hukum mengenai pengelolaan sampah di Daerah; dan
- b. memberikan penghargaan dan dorongan atau daya tarik, serta pengenaan beban atau ancaman dalam pengelolaan sampah.

BAB III INSENTIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan.
- (2) Kriteria pemberian insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (3) Pemberian insentif dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. sertifikat;
 - b. uang pembinaan pengelolaan sampah; dan /atau
 - c. pengurangan retribusi pelayanan sampah.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. pemberian peralatan atau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pemberian bibit tanaman penghijauan.

Pasal 5

- (1) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. sertifikat;
 - b. pengurangan retribusi pelayanan sampah; dan/atau
 - c. publikasi di media massa.
- (3) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kemudahan perizinan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada BUMD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa :
 - a. pemberian peralatan atau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pemberian bibit tanaman penghijauan.

BAB IV DISINSENTIF

Bagian Kesatu Penaan Disententif

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan /atau
 - d. membuang sampah di sungai dan/atau saluran air.
- (3) Pelanggaran tertib penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membuang sampah tanpa proses pemilahan ditempat pembuangan sampah;
 - b. mengumpulkan sampah menggunakan sarana dan prasarana yang dapat membahayakan kesehatan dan atau/jiwa;

- c. mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan; dan/atau
 - d. mengolah dan melakukan pemrosesan sampah secara sembarangan.
- (4) Penaatan disintensif tidak menghapuskan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Disintensif

Pasal 7

- (1) Disintensif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah;
 - b. melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (*reparatoir*); dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/jasa.
- (2) Disintensif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa :
- a. penghentian subsidi dalam rangka pengelolaan sampah.;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. melakukan tindakan memulihkan keadaan semula(*reparatoir*); dan/atau
 - d. denda dalam bentuk uang/jasa.
- (3) Selain disintensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disintensif juga dapat berupa penenaatan sanksi adminisitratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghentian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berupa penghentian bantuan sosial/hibah dari Pemerintah Daerah.
- (5) Penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) berupa tidak dipenuhinya permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan denda administratif dan disetor ke kas daerah.

Bagian Ketiga
Pemberian Disintensif

Pasal 8

- (1) Setiap lembaga dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan Disintensif sebagai berikut:
- a. sanksi melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (*reparatoir*); dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Setiap lembaga dan perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan Disintensif sebagai berikut:
- a. penghentian subsidi pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dikenakan Disintensif sebagai berikut:
 - a. sanksi melakukan tindakan memulihkan keadaan semula (*reparatoir*); dan/atau
 - b. denda administratif.
- (2) Setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan disintensif sebagai berikut:
 - a. penghentian subsidi pengelolaan sampah;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF

Pasal 10

- (1) Permohonan Insentif diajukan oleh lembaga, badan usaha dan perseorangan atau kuasanya kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan dengan melengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan Insentif sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan tertulis;
 - b. permohonan sebagaimana peringkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan persampahan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. melampirkan bukti kriteria yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
 3. bentuk insentif yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup jika pemohon diwakilkan; dan
 5. fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

BAB VI

TIM PELAKSANA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 11

- (1) Walikota membentuk Tim Pelaksana Pemberian Insentif dan Disinsentif dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Komunitas Peduli Lingkungan Hidup; dan
 - d. Bhabinkamtibmas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan di lapangan secara berkala;
 - b. melakukan tindakan operasi tangkap tangan;
 - c. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;

- d. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan Disinsentif yang akan diberikan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan kepada Walikota Pekalongan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas kegiatan pemberian Insentif dan Disinsentif.

BAB VII TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan laporan hasil pemantauan pemberian Insentif dan Disinsentif kepada Walikota Pekalongan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi terhadap pemberian Insentif dan Disinsentif, dilakukan berdasarkan :
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima Insentif dan Disinsentif;
 - b. kunjungan lapangan ke penerima Insentif dan Disinsentif; dan/atau
 - c. laporan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan pemberian Insentif dan Disinsentif di Daerah.
- (2) Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pemberian Insentif dan Disinsentif.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ


Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 82

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
 PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
 PEKALONGAN

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF DISINSENTIF UNTUK LEMBAGA DAN
 PERSEORANGAN

No.	Jenis Disinsentif	Volume Sampah		Besaran Uang Denda	Denda Jasa
		M3	Kg		
1.	membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan	$\leq 0,1 \text{ m}^3$	$\leq 33 \text{ Kg}$	Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 3 jam
		$0,11 - 0,5 \text{ m}^3$	33,1 - 165 Kg	Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 6 jam
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	165,1 - 330 kg	Rp 300.000.00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 12 jam
		$> 1 \text{ m}^3$	$> 330 \text{ kg}$	Rp 750.000.00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 30 jam

2.	tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya	-	-	Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 4 jam
3.	membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah	-	-	Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 4 jam
4.	membuang sampah di sungai dan/atau saluran air	$\leq 0,1 \text{ m}^3$	$\leq 33 \text{ Kg}$	Rp 75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di sungai Kota Pekalongan selama 10 jam
		$0,11 - 0,5 \text{ m}^3$	33,1 -165 Kg	Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 6 jam
		$0,51 - 1 \text{ m}^3$	165,1 > 330 kg	Rp 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 12 jam

5.	membuang sampah tanpa proses pemilahan ditempat pembuangan sampah			Rp.25.000.00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
6.	mengumpulkan sampah menggunakan sarana dan prasarana yang dapat membahayakan kesehatan dan atau/jiwa			Rp.75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	
7.	mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan			Rp. 75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	
8.	mengolah dan melakukan pemrosesan sampah secara sembarangan			Rp.75.000.00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	

SEKRETARIS DAERAH,




SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

TTd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKPA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	


LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
 PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
 PEKALONGAN

DENDA ADMINISTRATIF DISINSENTIF UNTUK BADAN USAHA

NO	Jenis Disinsentif	Volume Sampah		Denda Uang	Denda jasa
		M ³	Kg		
1.	tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya			Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 1 jam
2.	membuang sampah tanpa proses pemilahan di tempat pembuangan sampah			Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Pekalongan selama 1 jam
3.	mengumpulkan sampah tanpa menggunakan sarana dan prasana yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau jiwa			Rp 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

4.	mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan			Rp. 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	
5.	mengolah dan melakukan pemrosesan sampah secara sembarangan			Rp. 250.000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

TTd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	<i>M</i>
4.	KASUBAG	